



P U T U S A N

Nomor: 0164/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pamutuh, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Desa Pamutuh, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0164/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2003 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 2 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 5 tahun.

Anak tersebut sekarang ikut Pemohon;



- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun dan harmonis selama 1 ½ tahun namun sejak Maret 2004 Pemohon dan Termohon mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu minta kehidupan yang mewah yang Pemohon tidak mampu;
- 4 Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2005 sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun 3 bulan;
- 5 Bahwa sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Pemohon telah mencari Termohon sampai 4 kali namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- 7 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sulit hidup rukun dan harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0164./Pdt.G/2009./PA.Kjn tanggal 23 Februari 2009 dan tanggal 23 Maret 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian



pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan tanggal 04 Agustus 2003, diberi tanda P.1;-----
- Surat Keterangan Nomor : 03.02.II.2009 diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Pamutih Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai Tetangga Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi;-----
 - Bahwa pada tahun 2005 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun dan alamatnya tidak diketahui;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----



2. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Pamutuh Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohn selama 2 tahun dan sudah/belum dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi;-----
- Bahwa pada tahun 2005 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun dan Termohon alamatnya tidak diketahui;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0164/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 23 Februari 2009 dan tanggal 23 Maret 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهورظ الام لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Faktor ekonomi, Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;----- yang akhirnya pada tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----



- Bahwa sejak Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 3 tahun 3 bulan, dan selama itu Termohon tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f.) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs.AHMAD SUJAI,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.SUTEJO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH.KUSTANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUJTEJO, S.H.

Drs. AHMAD SUJAI, S.H.

Hj. ROOSTYATI KAMAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

 MOCH. KUSTANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 401.000,-